



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 24 Januari 1996, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidya Rizki Amaliah, S.H., Advokat/Pengacara, pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LIDYA RIZKI AMALIAH, S.H & PARTNER, beralamat di Jl. M. Arif, Gang Makmur, Kelurahan Batang Ayumi Julu (belakang asrama Polisi), Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 015/Pdt.G/IV/LRH/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 31/SK/IV/2024/PA.Pspk tanggal 25 April 2024, sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 25 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Jl.SM Raja Nomor 169, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-01042024JPT pada tanggal 01 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 02 April 2024, tercatat dalam register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri sah yang menikah secara agama dan syariat islam pada tanggal 06 Maret 2013 dan pernikahan mana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/02/V/2014;
2. Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan atas kemauan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) karena sebelum dilangsungkan pernikahan Penggugat telah mengenal baik sikap dan tingkah laku serta diri Tergugat dan demikian juga sebaliknya Tergugat juga telah mengenal baik sikap dan tingkah laku

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya pernikahan tersebut berlangsung tanpa ada unsur paksaan dari dan dalam bentuk apa pun juga;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di Jl.SM Raja Nomor 169, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, harmonis dan dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1) ccccccc, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Padangsidempuan pada tanggal 10 Oktober 2013;

2) ccccccc, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Padangsidempuan Pada Tanggal 20 Desember 2015;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami istri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

7. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu melakukan kesalahan yang sama yaitu melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika pada suatu waktu di bulan Januari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Tergugat secara terus menerus melakukan kesalahan yang sama yaitu tetap melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan memaafkan Tergugat demi untuk mempertahankan rumah tangga dan telah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya sehingga pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi bersama sampai dengan sekarang;
9. Bahwa telah dilakukan juga mediasi secara kekeluargaan baik dari pihak keluarga besar Penggugat dan pihak keluarga besar Tergugat, namun dalam mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian, dan Penggugat tetap berkeinginan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya lagi;
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/Pisah Ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada suatu waktu dibulan Januari 2016;
11. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di : Jl.SM Raja Nomor 169, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat tinggal dikediaman keluarganya Penggugat yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
12. Bahwa berdasarkan alasan diatas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan mungkin diharapkan untuk rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga beralasan hukum Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat beralasan untuk dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin dari Tahun 2016 hingga sekarang, sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang kelak akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat **Xxxxxxx** kepada diri Penggugat **Xxxxxxx**;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo Et Bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk tertanggal 04 April 2024 dan tanggal 30 April 2024 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Lidya Rizki Amaliah, S.H., Advokat/Pengacara, pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LIDYA RIZKI AMALIAH, S.H & PATNER, beralamat di Jl. M. Arif, Gang Makmur, Kelurahan Batang Ayumi Julu (belakang asrama Polisi), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 015/Pdt.G/IV/LRH/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 31/SK/IV/2024/PA.Pspk tanggal 25 April 2024;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 470/151/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/02/V/2014, tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sibangkua, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, mempunyai hubungan sebagai teman Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxx;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. xxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Syech Zainal Abidin, Desa Pudun Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai adik kandung Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal juga kenal Tergugat yang bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya hadir di

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk tanggal 04 April 2024 dan tanggal 30 April 2024, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya"; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar'i tersebut pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dapat dilakukan, selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Lidya Rizki Amaliah, S.H., Advokat/Pengacara, pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LIDYA RIZKI AMALIAH, S.H & PARTNER, beralamat di Jl. M. Arif, Gang Makmur, Kelurahan Batang Ayumi Julu (belakang asrama Polisi), Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 015/Pdt.G/IV/LRH/2024 tanggal 29 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 31/SK/IV/2024/PA.Pspk tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/02/V/2014, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejak tanggal 30 April 2014, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan, hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Maret 2013 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan sejak bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa,

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan norma hukum dalam *Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21* sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang terbaik adalah untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Zulqaidah* 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Sidang,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)